



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 14  
TENTANG PROGRAM BEASISWA GEMBIRA CERDAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 tentang Program Beasiswa Gembira Cerdas Tahun 2018 perlu mengakomodir perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 tentang Program Beasiswa Gembira Cerdas Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 
-

Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Beasiswa Gembira Cerdas;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 14 TENTANG PROGRAM BEASISWA GEMBIRA CERDAS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 14 tentang Program Beasiswa Gembira Cerdas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta.
7. Mahasiswa Berprestasi berasal dari keluarga yang tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi yang memiliki Indeks Prestasi (IP) Minimal 3,0 dan memiliki keterbatasan ekonomi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Pendidikan Tinggi adalah Pendidikan Formal setelah Pendidikan Menengah yang mencakup Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Beasiswa adalah bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada mahasiswa.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data dan alamat yang memuat sistem informasi sosial, ekonomi, dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia untuk melaksanakan upaya pengolahan data terpadu

dalam melakukan percepatan penanganan fakir miskin.

14. Gerakan Membangun dengan Ridho Allah yang selanjutnya disebut Gembira adalah strategi pembangunan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana untuk mempercepat dan lebih fokus dalam membangun daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan kuota penerima Beasiswa Gembira Cerdas berjumlah 500 (lima ratus) orang per semester.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui Perguruan Tinggi dengan mekanisme transfer.
- (2) Perguruan Tinggi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di Perguruan Tinggi masing-masing dan selebihnya Perguruan Tinggi menyalurkannya kepada mahasiswa untuk biaya hidup dengan mekanisme transfer ke rekening mahasiswa penerima beasiswa.
- (3) Penyaluran beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Bombana kepada perguruan tinggi dan mahasiswa dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Beasiswa diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

Penerima beasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :


- a. penduduk Kabupaten Bombana yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. terdaftar dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti);
- c. menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenisnya dan Kartu Mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah sebagai bukti mahasiswa aktif;
- d. paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VIII (Delapan) untuk program S1 atau D4;
- e. paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VI (enam) untuk program D3;
- f. paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester IV (empat) untuk program D2;
- g. memiliki nilai Indeks Prestasi (IP) minimal 3,0 (tiga koma nol);
- h. terdaftar pada Perguruan Tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pemerintah dan terakreditasi;
- i. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan Pendidikan sejenisnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain maupun Swasta;
- j. diutamakan mahasiswa dari keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS dan berprestasi secara akademik;
- k. bagi mahasiswa yang tidak terdaftar dalam DTKS dan berprestasi secara akademik wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- l. mahasiswa yang memiliki prestasi (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat lokal, nasional maupun internasional; dan
- m. diutamakan mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada Perguruan Tinggi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana melakukan sosialisasi serta bersurat langsung ke Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk dapat mempublikasikan secara langsung kepada setiap masyarakat dan agar dapat mengakses Beasiswa Gembira Cerdas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana bersurat langsung ke Perguruan Tinggi se-Sulawesi Tenggara untuk dapat mempublikasikan secara langsung kepada setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi tersebut agar dapat mengakses Beasiswa Gembira Cerdas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana melakukan publikasi melalui media massa cetak, online dan website Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- (4) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Bombana.
- (5) Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 9 melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir;
  - b. foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) atau yang sejenis yang telah dilegalisir;
  - c. foto copy Kartu Mahasiswa atau surat keterangan aktif



- kuliah sebagai bukti mahasiswa aktif yang telah dilegalisir;
- d. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol) yang telah dilegalisir;
  - e. fotocopy izin penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi dan program studi dimana mahasiswa kuliah yang telah dilegalisir;
  - f. fotocopy sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan program studi dimana mahasiswa kuliah yang telah dilegalisir;
  - g. surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain maupun Swasta, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  - h. surat pernyataan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma-norma dan aturan yang telah dibuat baik dari Perguruan Tinggi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
  - i. foto copy piagam yang dilegalisir pejabat berwenang atau bukti prestasi lainnya baik prestasi ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler pada tingkat Kabupaten/Kota, Nasional maupun Internasional;
  - j. surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha;
  - k. surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat beasiswa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
- (6) Pendaftaran dilakukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana atau dapat menyerahkan berkas pendaftaran pada Perguruan Tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana
- 

dimaksud Pasal 8.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan calon penerima, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi dan seleksi faktual.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan ke Perguruan Tinggi untuk dilakukan validasi data.
- (4) Berdasarkan hasil validasi data sebagaimana dimaksud ayat (3) Tim Seleksi mengusulkan penetapan calon penerima.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 13

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana membentuk Panitia Seleksi Program Beasiswa Gembira Cerdas yang terdiri dari Tim Sekretariat dan Tim Seleksi yang bersal dari pihak-pihak berkompeten yang ditetapkan oleh Bupati Bombana.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 14

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Tim seleksi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi paling tinggi;
- b. mahasiswa yang terdaftar dalam DTKS;

- c. mahasiswa memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan telah diverifikasi administrasi dan faktual namun tidak termasuk dalam DTKS dari Dinas Sosial;
- d. mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada perguruan tinggi;
- e. mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat Kabupaten, Nasional dan atau Internasional;

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa Gembira Cerdas berdasarkan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Perguruan Tinggi setelah terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran Beasiswa Gembira Cerdas dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melalui rekening Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi:

#### Pasal 17

Pertanggung jawaban keuangan program Beasiswa Gembira Cerdas adalah:

- a. dinyatakan lolos seleksi Program Beasiswa Gembira Cerdas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
- b. menyetorkan bukti penerimaan beasiswa yang di transfer melalui rekening Perguruan Tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecamatan	[Signature]
2	Aseslis I	[Signature]
3	Kabang Hukum	[Signature]
4	Kabang Kesra	[Signature]
5		

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 5 JANUARI 2021

BUPATI BOMBANA,

[Signature]  
H. TAFDIL

Diundangkan di rumbia  
pada tanggal 5 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

[Signature]  
MAN ARFA

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor ..!!